

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan Indonesia sebagaimana digariskan dalam GBHN adalah terwujudnya suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Dengan tujuan tersebut, maka pemerintah berupaya dengan menitikberatkan kepada pembangunan di segala sektor. Meningkatkan kegiatan pembangunan nasional, berarti meningkat pula biaya yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Dalam era pembangunan seperti sekarang ini, banyak hal yang perlu diperhatikan, antara lain adalah bagaimana suatu bangsa dapat mencapai kemandiriannya dalam membiayai pembangunan nasional, yaitu dengan cara menggali sumber daya yang berasal dari dalam negeri. Upaya pemerintah untuk terus melakukan pembangunan di segala bidang dalam kenyataannya dihadapkan oleh berbagai macam kendala. Dari sekian banyak kendala yang membelit negara Indonesia, kasus pajak menduduki peringkat ke dua setelah kasus korupsi yang juga mewabah di semua kalangan saat ini. Padahal jika di analisa secara mendalam, pendapatan negara dari sektor pajak merupakan salah satu pendapatan terpenting selain pendapatan dari sektor migas yang digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran negara. Hal tersebut dibuktikan dari kontribusi pajak dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang diajukan

pemerintah dari tahun ke tahun semakin meningkat. Berikut adalah gambaran Realisasi Penerimaan Negara dari tahun 2007-2013.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)
Tahun 2007-2013

Sumber Penerimaan	2007 ¹⁾	2008 ¹⁾	2009 ¹⁾	2010 ¹⁾	2011 ¹⁾	2012 ¹⁾	2013 ³⁾
Penerimaan Perpajakan	490.988	658.701	619.922	723.307	873.874	1.016.237	1.192.994
Pajak Dalam Negeri	470.052	622.359	601.252	694.392	819.752	968.293	1.134.289
Pajak Penghasilan	238.411	327.498	317.615	357.045	431.122	513.650	584.890
Pajak Pertambahan Nilai	154.527	209.647	193.067	230.605	277.800	336.057	432.708
Pajak Bumi dan Bangunan	23.724	25.354	24.270	28.581	29.893	29.687	27.344
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	5.953	5.573	6.465	8.026	(1)	-	-
Cukai	44.679	51.252	56.719	66.166	77.010	83.267	92.004
Pajak Lainnya	2.738	3.035	3.116	3.969	3.928	5.632	6.343
Pajak Perdagangan Internasional	20.936	36.342	18.670	28.915	54.122	47.944	58.705
Bea Masuk	16.699	22.764	18.105	20.017	25.266	24.738	27.003
Pajak Ekspor	4.237	13.578	565	8.898	28.856	23.206	31.702

Sumber: BPS (2013)

Keterangan:

1. LKPP
2. APBN-P
3. APBN

Bagi perusahaan, pajak merupakan suatu beban atau biaya yang akan mengurangi laba bersih atau penghasilan. Sementara dari segi pendapatan negara, pajak memegang kontribusi besar pada sektor pembangunan. Dari sini timbul dua

kepentingan yang bertolak belakang antara Wajib pajak dan Fiskus. Wajib pajak menurut UU No. 28 tahun 2007 pada pasal 1 angka (2) adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya pada pasal 1 angka (3) yang dimaksud badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Keputusan bisnis sebagian besar dipengaruhi oleh pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan bisnis yang baik jika berhubungan dengan pajak bisa menjadi keputusan bisnis yang kurang baik, begitu juga sebaliknya. Setiap perusahaan tentunya telah memperhitungkan dengan cermat semua pengeluaran dan penerimaannya agar aliran kas perusahaan tidak terganggu. Agar tidak terjadi gangguan serius terhadap jalannya perusahaan, maka pemenuhan kewajiban perpajakan harus dikelola secara baik. Manajemen berkewajiban memanfaatkan sumber daya perusahaan secara efisien dan meningkatkan kinerja perusahaan sehingga nilai perusahaan meningkat. Salah satu tata kelola perusahaan yang harus menjadi perhatian adalah tata kelola administrasi perpajakan.

Seiring dengan perkembangan perekonomian di Indonesia akan diikuti dengan kebijakan-kebijakan di bidang pajak. Oleh karena itu, pajak merupakan fenomena yang selalu berkembang di masyarakat. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa dalam pembiayaan pembangunan yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak dapat diartikan sebagai iuran kepada negara yang dapat dipaksakan dan terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan, yang berguna untuk membiayai pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Jamiyla, 2012:7).

Secara umum perencanaan pajak didefinisikan sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya berada dalam posisi yang minimal, sepanjang hal tersebut dimungkinkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meminimalkan pajak yang harus dibayar, yaitu: pergeseran pajak merupakan pemindahan beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lain. Kapitalisasi merupakan pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya. *Tax evasion* adalah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada (Mangoting, 1999:45-46).

Terdapat strategi yang dapat diambil oleh wajib pajak dalam hal ini badan usaha koperasi, dalam usahanya melaksanakan perencanaan pajak dengan tujuan meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar. Strategi yang dapat dilakukan adalah dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan (*loopholes*) (Mangoting, 1999:46-47). Ketentuan perpajakan yang masih ditemukannya berbagai celah (*loopholes*) tentunya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan agar jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan optimal dan minimum (secara keseluruhan). Ada beberapa cara yang dapat dilakukan perusahaan, yaitu dalam hal kebijakan struktur modal, bentuk dan restrukturisasi organisasi, kebijakan pembayaran, kebijakan kompensasi, dan manajemen risiko. Dalam menyusun perencanaan pajak, pimpinan perusahaan harus mengambil keputusan tentang harapan atau keinginan perusahaan yang akan diwujudkan dimasa yang akan datang tentang besarnya beban pajak. Perencanaan yang baik harus disertai dengan pelaksanaan dan pengendaliannya.

Praktik perencanaan pajak tersebut dapat mengurangi beban pajak yang seharusnya ditanggung. Hal tersebut terbukti pada penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2009) dan Ferdiansyah (2011) menghasilkan kesimpulan bahwa dengan perencanaan pajak, beban pajak dapat diminimalkan dan laba setelah pajak dapat optimal. Dengan demikian, melalui pemanfaatan berbagai celah dalam merencanakan pajak yang dilakukan dapat menekan seminimal mungkin beban pajak yang harus ditanggung.

Mekanisme administrasi perpajakan yang dijalankan perusahaan harus benar-benar terencana dengan memilih opsi yang paling efisien agar

menguntungkan perusahaan. Mekanisme ini lebih dikenal dengan sebutan Perencanaan Perpajakan atau *Tax Planning*. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Menurut Suandy (2011:6) dalam perencanaan pajak dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Perencanaan pajak adalah suatu cara perancangan pembayaran pajak sampai pada jumlah yang minimal, optimal, efisien, dan tidak menimbulkan masalah dikemudian hari atau tidak melanggar peraturan yang berlaku. Pada umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi Wajib Pajak supaya hutang atau beban pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih mematuhi peraturan perpajakan.

Koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kegiatan usaha yang sangat vital dan strategis dalam sistem perekonomian nasional. Koperasi merupakan salah satu sokoguru perekonomian Indonesia sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang secara implisit menunjukkan kedudukan koperasi sangat penting sebagai badan usaha yang berdasar azas kekeluargaan yang diyakini dapat diandalkan menopang perekonomian Indonesia. Koperasi dapat dijadikan penggerak sektor riil selain perbankan. Sebagai Wajib Pajak setiap Koperasi harus mematuhi dan melakukan kewajibannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan disisi lain Koperasi juga wajib memenuhi kesejahteraan anggotanya.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk menganalisis perencanaan pajak yang dapat dilakukan oleh Koperasi beserta pengambilan

keputusan manajemen ataupun metode-metode mana yang lebih menguntungkan dibidang perpajakan dengan mengangkat judul penelitian “*Tax Planning* Sebagai Strategi Penghematan Pajak pada Koperasi X”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti dapat merumuskan masalah untuk penelitian ini yaitu:

Bagaimanakah pelaksanaan *tax planning* sebagai strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh Koperasi X?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

Untuk membuktikan pelaksanaan *tax planning* sebagai strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh Koperasi X.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran ilmiah tentang manfaat *tax planning* sebagai strategi penghematan pajak.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Koperasi, dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan manajemen, khususnya yang berhubungan dengan perencanaan pembayaran pajak.
- b. Bagi peneliti, memberikan tambahan pengetahuan tentang penerapan kebijakan *tax planning* atas pajak penghasilan badan Koperasi.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian mengenai perencanaan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang ditemukan oleh peneliti antara lain adalah penelitian yang dilakukan oleh Rita Rahmawati pada tahun 2003 dengan judul “Studi tentang Praktik Perencanaan Pajak pada Wajib Pajak Badan di Jakarta dan Bekasi”; Agustin Budi Rahayu pada tahun 2009 dengan judul “Penerapan Strategi Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) dalam Upaya Melakukan Penghematan Pajak Penghasilan pada PT. BPR Gunung Ringgi Malang”; dan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Cahya Ferdiansyah pada tahun 2011 dengan judul “Penerapan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*) sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan pada Wajib Pajak Badan (Studi pada UD. Garinda Salt Engineering Pasuruan)”.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mencoba untuk meneliti perencanaan pajak sebagai upaya penghematan pajak yang dilakukan oleh koperasi. Pentingnya penelitian tentang perencanaan pajak ini adalah memanfaatkan secara maksimal celah-celah dari

peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku untuk mengurangi beban pajak yang ditanggung koperasi.